



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN.Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama Lengkap : ANDI IRFANDI Bin MAKKASAU Als IPPAN ;
Tempat Lahir : Selayar ;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 5 Agustus 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Mappatoba, Benteng, Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : - ;
Pendidikan : SMP (tamat) ;

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ; -----

1. Penyidik dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (Resort Kepulauan Selayar), No. Pol : Sp Han/24/XII/2017/Res Narkoba, sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (Resort Kepulauan Selayar), Nomor : B-001/R.4.28/Euh.1/12/2017, sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018 ;-----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar tahap I dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (Resort Kepulauan Selayar), Nomor : 11/KPN/Pen.Pid/2018/PN Slr, sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 ;-----
4. Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kab. Kep. Selayar, Nomor : PRINT-081/R.4.28/EUH.2/03/2018, sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Selayar dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kabupaten. Kepulauan.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018./PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayar Nomor : 18/HN/Pen.Pid/2018/PN Slr, sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018 ;-----

6. Papanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kab. Kep. Selayar, Nomor : 24/Pen.Pid/2018/PN.Slr, sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018 ;-----

-----Terdakwa didampingi Penasihat Hukum KARISMAN PRATAMA.,S.H.,M.H. pekerjaan Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum yang beralamat di Selayar Jl. Diponegoro No. 20 Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar, berdasarkan Penetapan Nomor : 9 / Pen.Pid / 2018 / PN. Slr, tertanggal 14 Maret 2018 ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN.Slr tanggal 6 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN.Slr, tanggal 6 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa ANDI IRFANDI als IPAN bin MAKKASAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan tunggal kami ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan ;-----
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018./PN Slr.



4. Menyatakan Barang Bukti berupa :-----
- 136 (seratus tiga puluh enam) butir obat mengandung Tramadol, Carisoprodol dan Dextromethorphan dirampas untuk dimusnahkan ; ---
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman, menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

-----Setelah mendengar, atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa pada Dupliknya secara lisan tetap pula akan pembelaannya ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

Bahwa terdakwa **ANDI IRFANDI bin MAKKASAU als IPPAN** pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 jam 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Desember tahun 2017, bertempat di Jln. Mappatoba, Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

Bahwa bermula dari Terdakwa tanpa hak atau tanpa ijin sebelum tanggal 4 Desember 2017 membeli obat-obatan di Makassar melalui salah seorang temannya bernama ANTO sebanyak 500 butir dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sudah di kemas dalam kertas plastik kecil isi 8 (delapan) dan 9 (sembilan) butir dengan maksud untuk dijual kembali di Selayar seharga Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) per sachet ;-----

Bahwa dari 500 butir yang dibeli oleh Terdakwa setelah dijual masih tersisa 15 (lima belas) sachet atau sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) butir ;-----

Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira jam 10.30 Wita sewaktu Terdakwa berada di rumah ANTO, Terdakwa didatangi oleh saksi RIKY dan PANCA HARDI anggota kepolisian Resort Selayar dengan maksud

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018./PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan dan pengeledahan karena Terdakwa di duga menjual obat-obatan tanpa ijin sehingga pada waktu itu dilakukan pengeledahan badan. Disaat Terdakwa di geledah ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan 4 (empat) butir obat-obatan, kemudian dilanjutkan pengeledahan di rumah Terdakwa di Jln. Mappatoba, Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar. Pada saat dilakukan pengeledahan ditempat tinggal Terdakwa ditemukan obat-obatan sebanyak 14 (empat belas) sachet yang tersimpan di bawah bantal balai-balai kolong rumah Terdakwa dengan jumlah keseluruhan 136 (seratus tiga puluh enam butir). Dengan ditemukan obat-obatan tersebut pada diri Terdakwa dan ditempat kediaman Terdakwa sehingga Terdakwa diamankan bersama barang bukti obat-obatan dimaksud ;-----

Setelah dilakukan dilakukan penyisihan sebanyak 10 (sepuluh) butir kemudian dilakukan pengujian di laboratorium kriminalistik Makassar terhadap barang bukti obat-obatan yang didapat pada Terdakwa diperoleh hasil bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 11460/2017/NOF sebanyak 10 (sepuluh) butir berat 2.3550 gr milik Terdakwa ANDI IRFANDI yang dikirim oleh Penyidik Narkoba Polres Kep. Selayar benar mengandung Tramadol, Carisoprodol dan Dextromethorphan, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 4399 / NOF / XII / 2017 tanggal 12 Desember 2017 ;-----

Bahwa barang bukti obat-obatan yang diperoleh dari Terdakwatersebut yang mengandung Tramadol, Carisoprodol dan Dextromethorphan harus didistribusikan oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF) ke Apotik, Rumah Sakit, Klinik/Balai Kesehatan dan dari Apotik, Rumah Sakit atau klinik ke pasien dan harus dengan resep dokter ;-----

Bahwa barang bukti oabat-obatan yang diperoleh dari Terdakwamasuk dalam obat keras atau obat – obat tertentu (lingkaran merah) atau obat keras yang hanya dapat disalurkan atau dijual oleh Apotik yang telah memiliki izin edar dan berdasarkan resep dokter ;-----

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 197 jo Pasal 106 (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak akan mengajukan Eksepsi (keberatan);-----

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018./PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut :-----

Saksi., 1. A. RIKY EKA KURNIAWAN.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dipenyidik, keterangan saksi dipenyidik benar semua ;-----
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah saksi bersama dengan Anggota Polres Kab. Kep. Selayar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengedarkan / menjual obat-obatan jenis Tramadol Dexta yang tidak mempunyai izin;-----
- Bahwa, yang mengedarkan / menjual obat-obatan tersebut adalah Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan ;-----
- Bahwa, saksi bersama dengan Anggota Polres Kab. Kep. Selayar lainnya menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 wita di rumah saudara ANTO di jalan Ahmad Yani Benteng Selayar Kab. Kep. Selayar tepatnya pada saat Terdakwa sedang berbaring di ruang tamu rumah saudara Anto ;-----
- Bahwa, pada awal saksi bersama dengan Anggota Polres Kab. Kep. Selayar menangkap Terdakwa berawal dari KA SPKT Ipa Laode M. Jefri Hamzah mendapatkan dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol Dexta di jalan Mappatboa Benteng Kab. Kep. Selayar, selanjutnya KA SPKT Ipa Laode M. Jefri Hamzah memanggil saksi bersama dengan Anggota Polres Kab. Kep. Selayar lainnya untuk memastikan informasi dari masyarakat tersebut dan memerintahkan untuk melakukan pengembangan ;-----
- Bahwa, pada saat saksi bersama dengan Anggota Polres Kab. Kep. Selayar lainnya melakukan pengembangan dan mengamankan Terdakwa, saksi bersama dengan Anggota Polres Kab. Kep. Selayar telah melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan telah menemukan 1 (satu) sachet yang berisikan 4 (empat) butir obat-obatan jenis Tramadol Dexta siap jual didalam saku celana bagian depan sebelah kiri kemudian saksi bersama dengan Anggota Polres Kab. Kep. Selayar melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa telah menemukan obat-obatan jenis Tramadol Dexta sebanyak 14 (empat belas) sachet dengan jumlah keseluruhan 136 (seratus tiga puluh enam) butir yang tersimpan bawah bantal kolong rumah diatas balai-balai ;-----

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018./PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saudara Bripda Panca dan Brigpol Rahmat Wadi ;-----
- Bahwa, benar barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan badan dan dirumah Terdakwa ;-----
- Bahwa, obat-obatan jenis Tramadol Dexta yang ditemukan tersebut menurut pengakuan Terdakwa ingin menjualnya ;-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan jenis Tramadol Dexta tersebut dengan cara membelinya di Makassar kepada saudara Anto;-----
- Bahwa, Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol Dexta persacthnya sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang berisikan 8 (delapan) butir obat-obatan jenis Tramadol Dexta dan ada pula yang berisikan 9 (sembilan) butir obat-obatan jenis Tramadol Dexta dengan harga yang sama ;-----
- Bahwa, Terdakwa bukanlah petugas Kesehatan atau apoteker ;-----
- Bahwa, pada saat saksi bersama dengan Anggota Polres Kab. Kep. Selayar lainnya mengamankan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin untuk mengedarkan / menjual obat-obatan jenis Tramadol Dexta dari pihak yang berwenang ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Saksi., 2. RAHMAT WADI.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dipenyidik, keterangan saksi dipenyidik benar semua ;-----
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah saksi bersama dengan Anggota Polres Kab. Kep. Selayar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengedarkan / menjual obat-obatan jenis Tramadol Dexta yang tidak mempunyai izin;-----
- Bahwa, yang mengedarkan / menjual obat-obatan tersebut adalah Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan ;-----
- Bahwa, saksi bersama dengan Anggota Polres Kab. Kep. Selayar lainnya menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 wita dirumah saudara Anto di jalan Ahmad Yani Benteng Selayar Kab. Kep. Selayar tepatnya pada saat Terdakwa sedang berbaring diruang tamu rumah saudara Anto ;-----

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018./PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awal saksi bersama dengan Anggota Polres Kab. Kep. Selayar menangkap Terdakwa berawal dari KA SPKT Ipd Laode M. Jefri Hamzah mendapatkan dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol Dexta di jalan Mappatboa Benteng Kab. Kep. Selayar, selanjutnya KA SPKT Ipd Laode M. Jefri Hamzah memanggil saksi bersama dengan Anggota Polres Kab. Kep. Selayar lainnya untuk memastikan informasi dari masyarakat tersebut dan memerintahkan untuk melakukan pengembangan ;-----
- Bahwa, pada saat saksi bersama dengan Anggota Polres Kab. Kep. Selayar lainnya melakukan pengembangan dan mengamankan Terdakwa, saksi bersama dengan Anggota Polres Kab. Kep. Selayar telah melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan telah menemukan 1 (satu) sachet yang berisikan 4 (empat) butir obat-obatan jenis Tramadol Dexta siap jual didalam saku celana bagian depan sebelah kiri kemudian saksi bersama dengan Anggota Polres Kab. Kep. Selayar melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa telah menemukan obat-obatan jenis Tramadol Dexta sebanyak 14 (empat belas) sachet dengan jumlah keseluruhan 136 (seratus tiga puluh enam) butir yang tersimpan bawah bantal kolong rumah diatas balai-balai ;-----
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saudara Bripda Panca dan Bripda Andi Ricky Kurniawan ;-----
- Bahwa, benar barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan badan dan dirumah Terdakwa ;-----
- Bahwa, obat-obatan jenis Tramadol Dexta yang ditemukan tersebut menurut pengakuan Terdakwa ingin menjualnya ;-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan jenis Tramadol Dexta tersebut dengan cara membelinya di Makassar kepada saudara Anto;-----
- Bahwa, Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol Dexta persachetnya sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang berisikan 8 (delapan) butir obat-obatan jenis Tramadol Dexta dan ada pula yang berisikan 9 (sembilan) butir obat-obatan jenis Tramadol Dexta dengan harga yang sama ;-----
- Bahwa, Terdakwa bukanlah petugas Kesehatan atau apoteker ;-----
- Bahwa, pada saat saksi bersama dengan Anggota Polres Kab. Kep. Selayar lainnya mengamankan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018./PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengedarkan / menjual obat-obatan jenis Tramadol Dexta dari pihak yang berwenang ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik, keterangan Terdakwa dipenyidik benar semua ;-----
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah mengedarkan / menjual obat-obatan jenis Tramadol Dexta yang tidak mempunyai izin ;-----
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Kab. Kep. Selayar pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 wita di rumah saudara Anto di jalan Ahmad Yani Benteng Selayar Kab. Kep. Selayar tepatnya pada saat Terdakwa sedang berbaring di ruang tamu rumah saudara Anto ;-----
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Kab. Kep. Selayar di rumah saudara Anto kemudian Anggota Polres Kab. Kep. Selayar melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan telah menemukan 1 (satu) sachet yang berisikan 4 (empat) butir obat-obatan jenis Tramadol Dexta siap jual didalam saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, kemudian Anggota Polres Kab. Kep. Selayar melakukan pengembangan kerumah Terdakwa dan telah menemukan obat-obatan jenis Tramadol Dexta sebanyak 14 (empat belas) sachet dengan jumlah keseluruhan 136 (seratus tiga puluh enam) butir yang tersimpan bawah bantal kolong rumah Terdakwa diatas balai-balai selanjutnya Anggota Polres Kab. Kep. Selayar membawa Terdakwa ke Polres Kab. Kep. Selayar guna untuk melakukan pengembangan lebih lanjut ;-----
- Bahwa, benar barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang Anggota Polres Kab. Kep. Selayar temukan pada saat melakukan penggeledahan badan dan di rumah Terdakwa ;-----

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018./PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, obat-obatan jenis Tramadol Dexta untuk Terdakwa jual dengan harga persachetnya Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang isinya sebanyak 8 (delapan) butir atau 9 (sembilan) butir ;-----
- Bahwa, Terdakwa memperoleh obat-obatan jenis Tramadol Dexta dengan cara membelinya kepada saudara Anto yang berada di Makassar ; -----
- Bahwa, Terdakwa membeli obat-obatan jenis Tramadol Dexta sudah dalam bentuk kemasan sachet sebanyak 8 (delapan) butir dan 9 (sembilan) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) persachetnya ; ----
- Bahwa, Terdakwa membeli obat-obatan jenis Tramadol Dexta di Makassar sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) dos dengan jumlah 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa, Terdakwa sudah menjual sebagian obat-obatan jenis Tramadol Dexta tersebut kepada teman-teman Terdakwa ;-----
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan / menjual obat-obatan jenis Tramadol Dexta dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa, keuntungan dari penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa ; -----
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 136 (seratus tiga puluh enam) butir obat mengandung Tramadol, Carisoprodol dan Dextromethorphan ;-----
Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4399/NOF/XII/2017, tertanggal 12 Desember 2017 yang telah termuat dalam berkas perkara;-----

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018./PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Kab. Kep. Selayar pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 wita di rumah saudara Anto di jalan Ahmad Yani Benteng Selayar Kab. Kep. Selayar tepatnya pada saat Terdakwa sedang berbaring di ruang tamu rumah saudara Anto ;-----
- Bahwa, benar Anggota Polres Kab. Kep. Selayar menangkap Terdakwa berawal dari KA SPKT Ipda Laode M. Jefri Hamzah mendapatkan dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol Dexta di jalan Mappatboa Benteng Kab. Kep. Selayar, selanjutnya KA SPKT Ipda Laode M. Jefri Hamzah memanggil saksi Brigpol Rahmat Wadi, saksi Bripda A. Riky Eka Kurniawan dan beberapa Anggota Polres Kab. Kep. Selayar lainnya untuk memastikan informasi dari masyarakat tersebut dan memerintahkan untuk melakukan pengembangan ;-----
- Bahwa, benar setelah Anggota Polres Kab. Kep. Selayar mendapatkan informasi tersebut dan melakukan pengembangan, Anggota Polres Kab. Kep. Selayar mengamankan Terdakwa dan melakukan Penggeledahan badan dan selanjutnya Anggota Polres Kab. Kep. Selayar telah menemukan 1 (satu) sachet yang berisikan 4 (empat) butir obat-obatan jenis Tramadol Dexta siap jual didalam saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, kemudian Anggota Polres Kab. Kep. Selayar melakukan pengembangan kerumah Terdakwa dan telah pula menemukan obat-obatan jenis Tramadol Dexta sebanyak 14 (empat belas) sachet dengan jumlah keseluruhan 136 (seratus tiga puluh enam) butir yang tersimpan bawah bantal kolong rumah Terdakwa diatas balai-balai selanjutnya Anggota Polres Kab. Kep. Selayar membawa Terdakwa ke Polres Kab. Kep. Selayar guna untuk melakukan pengembangan lebih lanjut ;-----
- Bahwa, benar barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang Anggota Polres Kab. Kep. Selayar temukan pada saat melakukan penggeledahan badan dan di rumah Terdakwa ;-----
- Bahwa, benar Terdakwa memperoleh obat-obatan jenis Tramadol Dexta dengan cara membelinya kepada saudara Anto yang berada di Makassar ;
- Bahwa, benar Terdakwa membeli obat-obatan jenis Tramadol Dexta sudah dalam bentuk kemasan sachet sebanyak 8 (delapan) butir dan 9

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018./PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) persachetnya ;-----

- Bahwa, benar obat-obatan jenis Tramadol Dexta untuk Terdakwa jual dengan harga persachetnya Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang isinya sebanyak 8 (delapan) butir atau 9 (sembilan) butir ;-----
- Bahwa, benar Terdakwa membeli obat-obatan jenis Tramadol Dexta di Makassar sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) dos dengan jumlah 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, benar Terdakwa sudah menjual sebagian obat-obatan jenis Tramadol Dexta tersebut kepada teman-teman Terdakwa ;-----
- Bahwa, benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan / menjual obat-obatan jenis Tramadol Dexta dari pihak yang berwenang ;----
- Bahwa, keuntungan dari penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa ;-----
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 4399/NOF/XII/2017, tertanggal 12 Desember 2017 barang bukti atas nama ANDI IRFANDI alias IPPANG bin MAKKASAU yang diperiksa oleh I Gede Suarhawan. S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMD dan Hasura Mulyani, AMD, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa ;-----
 - 10 (sepuluh) butir tablet warna putih lgo “DEXA” dengan tebal rata-rata 3, 10 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 2,3550 gram yang diberi nomor barang bukti 11460/2017/NOF Positif Tramadol Carisoprodol dan Dextromethorphan;Kesimpulan :-----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 11460/2017/NOF berupa tablet putih “DEXA” seperti tersebut diatas adalah benar mengandung barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Tramadol Carisoprodol dan Dextromethorphan ;-----

Keterangan :-----

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018./PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tramadol tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan untuk mengurangi rasa nyeri ;-----
2. Carisoprodol tidak termasuk dalam Narkotika dan digunakan sebagai obat pelemas otot ;-----
3. Dextromethorphan tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan untuk sebagai obat penekan batuk;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. **Setiap Orang** ;-----
2. **Dengan Sengaja memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar** ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap Orang” mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama ANDI IRFANDI bin MAKKASAU als IPPAN dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama sebagaimana tersebut diatas

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018./PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa "setiap orang" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa ANDI IRFANDI bin MAKKASAU als IPPAN yang dihadapkan ke depan persidangan ;

-----Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar"

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna berdasarkan Pasal 1 ayat 15 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 menyatakan produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 menyatakan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;-----

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018./PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis menyembuhkan dan meringankan penyakit merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala BPOM Nomor: HK.00.05.1.23.3516 menyatakan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh BPOM RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1010/MENKES/PER/XI/2008 menyatakan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Kab. Kep. Selayar pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 wita di rumah saudara Anto di jalan Ahmad Yani Benteng Selayar Kab. Kep. Selayar tepatnya pada saat Terdakwa sedang berbaring di ruang tamu rumah saudara Anto ;-----

-----Menimbang, bahwa benar Anggota Polres Kab. Kep. Selayar menangkap Terdakwa berawal dari KA SPKT Ipda Laode M. Jefri Hamzah mendapatkan dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol Dexta di jalan Mappatboa Benteng Kab. Kep. Selayar, selanjutnya

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018./PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KA SPKT Ipda Laode M. Jefri Hamzah memanggil saksi Brigpol Rahmat Wadi, saksi Bripda A. Riky Eka Kurniawan dan beberapa Anggota Polres Kab. Kep. Selayar lainnya untuk memastikan informasi dari masyarakat tersebut dan memerintahkan untuk melakukan pengembangan ;-----

-----Menimbang, bahwa benar setelah Anggota Polres Kab. Kep. Selayar mendapatkan informasi tersebut dan melakukan pengembangan, Anggota Polres Kab. Kep. Selayar mengamankan Terdakwa dan melakukan Penggeledahan badan dan selanjutnya Anggota Polres Kab. Kep. Selayar telah menemukan 1 (satu) sachet yang berisikan 4 (empat) butir obat-obatan jenis Tramadol Dexta siap jual didalam saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, kemudian Anggota Polres Kab. Kep. Selayar melakukan pengembangan kerumah Terdakwa dan telah pula menemukan obat-obatan jenis Tramadol Dexta sebanyak 14 (empat belas) sachet dengan jumlah keseluruhan 136 (seratus tiga puluh enam) butir yang tersimpan bawah bantal kolong rumah Terdakwa diatas balai-balai selanjutnya Anggota Polres Kab. Kep. Selayar membawa Terdakwa ke Polres Kab. Kep. Selayar guna untuk melakukan pengembangan lebih lanjut ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan jenis Tramadol Dexta dengan cara membelinya kepada saudara Anto yang berada di Makassar dan obat-obatan jenis Tramadol Dexta tersebut sudah dalam bentuk kemasan sachet sebanyak 8 (delapan) butir dan 9 (sembilan) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) persachetnya ;-----

-----Menimbang, bahwa obat-obatan jenis Tramadol Dexta untuk Terdakwa jual kepada teman-temannya dengan harga persachetnya Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang isinya sebanyak 8 (delapan) butir atau 9 (sembilan) butir ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat-obatan jenis Tramadol Dexta di Makassar sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) dos dengan jumlah 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari keuntungan dari

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018./PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari dan berfoya-foya bersama dengan temannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengendarkan / menjual obat-obatan jenis Tramadol Dexta dari pihak yang berwenang ;-----

-----Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 4399/NOF/XII/2017, tertanggal 12 Desember 2017 barang bukti atas nama ANDI IRFANDI alias IPPANG bin MAKKASAU yang diperiksa oleh I Gede Suarhawan. S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani, AMd, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa ;-----

- 10 (sepuluh) butir tablet warna putih lgo "DEXA" dengan tebal rata-rata 3, 10 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 2,3550 gram yang diberi nomor barang bukti 11460/2017/NOF Positif Tramadol Carisoprodol dan Dextromethorphan;-----

Kesimpulan :-----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 11460/2017/NOF berupa tablet putih "DEXA" seperti tersebut diatas adalah benar mengandung barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Tramadol Carisoprodol dan Dextromethorphan;

Keterangan :-----

1. Tramadol tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan untuk mengurangi rasa nyeri ;-----
2. Carisoprodol tidak termasuk dalam Narkotika dan digunakan sebagai obat pelemas otot ;-----
3. Dextromethorphan tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan untuk sebagai obat penekan batuk;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan salah satu dari unsur ini yaitu mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol Dexta yang tidak mempunyai Izin dari pihak yang berwenang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;-----

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018./PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4), Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang bahwa, oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa berada dalam tahanan, dengan memperhatikan pasal 21 jo pasal 193 ayat (2) b KUHAP dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang bahwa, dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ;-----

-----Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut ;-----

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018./PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangnya.

-----Menimbang bahwa, dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ; -----

-----Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskan sebagaimana amar putusan ini ;-----

-----Memperhatikan, Pasal Pasal 197 jo Pasal 106 (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI IRFANDI bin MAKKASAU als IPPAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;-
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa ;-----

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018./PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136 (seratus tiga puluh enam) butir obat mengandung Tramadol, Carisoprodol dan Dextromethorphan ;-----
Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, oleh ROYKE HAROLD INGKIRWANG.,S.H, sebagai Hakim Ketua, UJANG IRFAN HADIANA.,S.H, dan MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARDAMIN, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh M. JUNAIDI HS.S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa; -----

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

UJANG IRFAN HADIANA. S.H. ROYKE HAROLD INGKIRIWAN. S.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID.S.H.

Panitera Pengganti,

MARDAMIN.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018./PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)